



**KAMBING SENDURO**



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1055/Kpts/SR.120/10/2014

TENTANG

**PENETAPAN GALUR KAMBING SENDURO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi sumber daya genetik ternak Indonesia perlu dilakukan penetapan rumpun ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Galur Kambing Senduro, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 524/4585/115.03/2014 perihal Permohonan Ijin Penetapan Rumpun dan Galur Ternak, tanggal 17 Juni 2014;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Senduro Nomor 08006/SR.120/F2.2/10/2014, tanggal 7 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kambing Senduro sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia.
- KEDUA : Kambing Senduro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Kambing Senduro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas dibandingkan dengan kambing lain.
- KEEMPAT : Deskripsi Galur Kambing Senduro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Nilai strategis : Kambing Senduro dipelihara secara turun-temurun dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat peternak serta banyak diminati masyarakat untuk dikembangkan mulai dari Sumatera sampai Papua serta diminati negara tetangga.
  - B. Asal-usul : Hasil persilangan kambing etawah India dengan kambing kacang dan kambing jawarandu yang telah berlangsung sejak 100 tahun lalu.
  - C. Sebaran asli geografis : Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Lumajang, Malang, dan Bondowoso.
  - D. Karakteristik
    - a. Sifat kualitatif
      - a. Warna bulu : Putih
      - b. Bentuk
        - 1) Kepala : Profil muka cembung.
        - 2) Telinga : Panjang, menggantung ke bawah dan terpilin.
        - 3) Tanduk : Bertanduk dan tidak bertanduk.

- 4) Bulu jenggot : Jantan : panjang.  
Betina : tidak berjenggot.
- 5) Punggung : Lurus, agak melengkung sampai titik terendah di bagian tengah tubuh membentuk sudut, dan semakin ke belakang semakin tinggi sampai pinggul.
- 6) Bulu tubuh : Bagian leher dan pinggul lebih panjang, dan pada jantan bulu lebih panjang mengurai.
- 7) Ekor : Pendek.
- 8) Ambing : Menggantung seperti kendi.

c. Sifat keindukan: Baik.

b. Sifat kuantitatif

1) Ukuran tubuh

- a) Tinggi pundak : Jantan :  $75,00 \pm 2,73$  cm.  
Betina :  $72,22 \pm 2,06$  cm.
- b) Panjang badan : Jantan :  $74,50 \pm 2,93$  cm.  
Betina :  $71,09 \pm 2,57$  cm.
- c) Lingkar dada : Jantan :  $83,50 \pm 1,09$  cm.  
Betina :  $83,82 \pm 1,28$  cm.
- d) Bobot badan : Jantan :  $48,50 \pm 21,92$  kg.  
Betina :  $46,74 \pm 10,25$  kg.
- e) Panjang telinga : Jantan :  $31,00 \pm 1,41$  cm.  
Betina :  $31,36 \pm 1,78$  cm.
- 2) Produksi susu :  $1,3 \pm 0,5$  liter/hari.
- 3) Umur dewasa kelamin :  $242 \pm 62$  hari.
- 4) Umur beranak pertama :  $394 \pm 58$  hari.
- 5) Lama bunting :  $5 \pm 0,3$  bulan.
- 6) Lama berahi :  $18 \pm 6$  jam.
- 7) Berahi setelah beranak :  $63 \pm 6$  hari.
- 8) Jumlah anak sekelahiran : 1-2 ekor.
- 9) Jarak beranak (*Kidding Interval*) :  $220 \pm 17$  hari.

E. Informasi genetik : Komponen genetik memiliki darah kambing etawah, kambing jawarandu, dan kambing kacang.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Riset dan Teknologi;
8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.